

## Lampiran :1

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pentingnya *Aqiqah* dalam kehidupan bermsyarakat?
2. Bagaimana Pandangan masyarakat terhadap tradisi *Aqiqah*?
3. Kapan melaksanakan tradisi *Aqiqah*?
4. Apa yang dilakukan pada saat melaksanakan *Aqiqah*?
5. Apa saja sarana dan prasarana yang perlu di persiapkan dalam pelaksanaan *Aqiqah*?
6. Berapa usia anak yang di perbolehkan untuk *Aqiqah*?
7. Bagaimana jika masyarakat yang tidak melaksanakan *Aqiqah*?
8. Apa kendala yang biasa di temukan dalam pelaksanaan *Aqiqah*?
9. Kapan mulai munculnya tradisi *Aqiqah* dan bagaimana hubungannya dengan Agama Islam?

## Lampiran: 2

### Hasil Wawancara

#### Wawancara dengan Bapak Imam Husen

1. *Aqiqah* sangat penting sekali karena membantu mewujudkan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia yang diberikan berupa kelahiran seorang anak karena nantinya anak tersebut dapat menjadi penerus yang soleh dan sholehah bagi kedua orang tuanya.
2. Melaksanakan *Aqiqah* berarti meneladani dan mengikuti sunnah Rasulullah Saw sebagai wujud penebusan atas anak yang tergadai, karena Rasulullah bersabda” setiap anak terlahir dalam keadaan tergadai maka disembelih hewan *Aqiqah* untuknya pada Hari ke tujuh dari kelahirannya lalu diberi nama dan dicukur rambutnya. Jadi, *Aqiqah* adalah sebagai wujud penebusan atas anak diibaratkan sebuah barang yang masih tergadai, maka tidak bisa mengambil manfaat darinya, misalnya mendapatkan pahala atas amal yang dikerjakan anak. Bagi seorang Ayah yang mampu hendaknya menghidupkan sunah ini Insya Allah kelak di Akhirat mendapatkan pahala.
3. Selain itu, dengan syariat ini dapat berpartisipasi dalam menyebarkan rasa cinta di masyarakat dengan mengundang para tetangga dalam melaksanakan *Aqiqah* tersebut.
4. Terkait waktu pelaksanaan *Aqiqah* tergantung masyarakat yang menentukan biasanya dilaksanakan pada saat 40 Hari. Namun, pada dasarnya dilaksanakan pada hari Sunah yaitu hari ke tujuh, empat belas, dua puluh satu.
5. Batasan usia anak yang diperbolehkan *Aqiqah* menurut sebagian ulama pada hari ke tujuh bersamaan dengan pemberian nama, dan ada juga yang membolehkannya hingga masa nifas ibunya selesai.
6. Munculnya tradisi *Aqiqah* dari zaman dahulu atau nenek moyang sehingga penerusnya dari generasi ke generasi mengikuti sesuai yang diajarkan
7. terkait hubungannya dengan Agama Islam, pada hakikatnya pelaksanaan *Aqiqah* seperti penyembelihan hewan sebagai bagian tradisi dalam menyambut kelahiran anak yang pernah dilakukan pada zaman jahiliyah.

8. pelaksanaannya berbeda dengan apa yang dituntutkan Rasulullah Saw bahwa, dahulu pada masa jahiliyah jika salah satu diantara mereka memiliki anak maka orang itu menyembelih kambing dan melumuri kepala bayi dengan darah kambing berbeda dengan pada saat sekarang ini.
9. Pada umumnya masyarakat di Kelurahan Paupanda hewan yang di *Aqiqah* pada saat acara dilaksanakan hewan tersebut di antar ke Pondok Pesantren untuk melakukan pemotongan dan membagikan kepada Fakir miskin yang membutuhkan
10. Dalam acara *Aqiqah* ini yang terutama adalah pembacaan Deba (*Barzanji*),kemudian dilanjutkan pemotongan rambut, pemberian nama, *Te'tana* (menginjak tanah). Untuk pemotongan rambut hanya dipotong sedikit saja sebagai syarat utama. Tetapi sebelumnya pemotongan rambut sudah dilakukan oleh *Bele* (Paman)dari anak yang mau di *Aqiqah*. Setelah acara selesai biasanya orang tua yang melaksanakan acara memberikan amplop kepada *Imam* atau yang mewakili yang memimpin pelaksanaan *Aqiqah* tersebut.

## **Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni**

1. Masyarakat Paupanda kurang adanya motivasi dalam belajar mendalami ajaran agama Islam.
2. Hal ini karena, adanya faktor atau penyebab yaitu pernikahan pada usia muda (pernikahan Dini), secara otomatis pengetahuan tentang pembinaan dan pendidikan anak secara Islam masih sangat minim,
3. mereka melaksanakan atau mengamalkan ajaran agama berdasarkan kebiasaan yang diperolehnya dari orang tuanya atau dari guru agama ketika masih duduk di bangku Sekolah Dasar ataupun Sekolah Menengah.
4. Kendala yang biasa di temukan dalam pelaksanaan *Aqiqah* saya rasa tidak ada, karena sebelum melaksanakan acara *Aqiqah* orang tua harus punya persiapan yang matang

## **Wawancara dengan Bapak Sumarlin**

1. Sebagai orang tua bukannya saya tidak mau melaksanakan acara *Aqiqah* ini. hanya saja tidak ada biaya untuk membeli kambing, jadi melaksanakan *Aqiqah* dengan Syukuran biasa dan pemberian nama tanpa diiringi pelaksanaan *Aqiqah*.
2. Dari segi pelaksanaan acara *Aqiqah* ini terserah kapanpun para orang tua yang ingin melaksanakannya, tidak tergantung pada hari ketujuh, empat belas, ataupun dua puluh satu.

## **Wawancara dengan Bapak Hamka**

1. *Aqiqah* hanya dilaksanakan bagi orang yang mampu, dan orang yang tidak Mampu tidak melaksanakan dilihat situasi dan kondisi saat ini selama masa pandemi kebutuhan terbatas.
2. Hal ini karena saya sebagai orang tua yang mengandalkan pekerjaan sebagai Nelayan, dan masyarakat lainnya adalah petani dan Pedagang yang pemasukan sehari-hari masih sangat minim, dan
3. orang yang melaksanakan *Aqiqah* tergantung niat yang ikhlas kita kepada yang maha Kuasa.

## Wawancara dengan Ibu Jamiah

1. Untuk saya pribadi saya melaksanakan acara *Aqiqah* tetapi, Masyarakat disini khususnya di Kelurahan Paupanda kurang mengerti dan memahami apa itu *Aqiqah*, hukum *Aqiqah*, manfaat dari *Aqiqah* itu sendiri untuk seorang anak, secara masyarakat disini sebagian hanya lulusan SD, dan lainnya bahkan tidak sekolah jadi pengetahuan mereka masih sangat minim padahal yang saya tau bahwa *Aqiqah* adalah tebusan seorang bayi yang tergadaikan. Seandainya mereka mau belajar mendalami tentang ajaran agama pastinya mereka akan paham masalah yang berhubungan dengan agama Islam khusus hal yang bersifat sunah yang berkaitan dengan pembinaan anak secara Islam.
2. Sarana dan Prasarana yang di persiapkan adalah 1) merencanakan anggaran serta konsep sesuai tanggal Pelaksanaan *Aqiqah* agar lebih mudah menjabarkan keperluan lain, (2) Undangan untuk menjamu masyarakat sekitar yang datang, (3) menyiapkan makanan dan lainnya serta Kue cucur, Pisang, (4) menyediakan Tenda dan Soundsystem bagi para Undangan yang Hadir.

**Lampiran: 3**

**Data Informan**

No	Nama Informan	Umur	Status
1.	Husen Ibrahim	50 tahun	Imam Masjid Paupanda
2.	Hamka Ahmad	65 tahun	Masyarakat
3.	Jamiah Muhamad	65 tahun	Masyarakat
4.	Sumarlin Saleh	68 tahun	Masyarakat
5.	Sri Wahyuni	60 tahun	Masyarakat



Lampiran: 4

FOTO ATAU GAMBAR



Gambar 1: wawancara dengan Bapak Ustat Syamsudin  
"Tentang munculnya tradisi *Aqiqah*  
dan hubungannya dengan Islam"  
(Sumber Data: tanggal 15 Oktober 2020)



Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Sumarlin Saleh  
" Persepsi terhadap pelaksanaan *Aqiqah* karena keterbatasan Ekonomi"  
(Sumber Data: tanggal 12 Oktober 2020)



Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Hamka Ahmad  
“Persepsi terhadap Pelaksanaan *Aqiqah*atas dasar niat yang ikhlas”  
(Sumber Data: tanggal 13 Oktober 2020)



Gambar 4 : Wawancara dengan Ibu Jamiah  
“Persepsi terhadap pelaksanaan *Aqiqah*karena faktor minimnya pengetahuan”  
(Sumber Data: tanggal 14 Oktober 2020)



Gambar 4 : Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni  
“Persepsi terhadap Pelaksanaan *Aqiqah* karena faktor kurang motivasi”  
(Sumber Data: tanggal 18 Oktober 2020)



Gambar 5 : Pemetongan Rambut  
(Sumber Data: tanggal 18 Oktober 2020)





Gambar 6: Potongan Rambut yang di isi dalam Air  
(Sumber Data: tanggal 18 Oktober 2020)



Gambar 7 : Prosesi Te'Tana (menginjak Tanah)  
(Sumber Data: tanggal 18 Oktober 2020)



Gambar 8 : Pembacaan *Deba (Barzanji)* pada saat duduk  
(Sumber Data: tanggal 18 Oktober 2020)



Gambar 9 : Pembacaan *Deba (Barzanji)* pada saat berdiri  
(Sumber Data: tanggal 18 Oktober 2020)



Lampiran: 5

PETA KELURAHAN PAUPANDA

PETA POTENSI DAN PERMASALAHAN DESA PAUPANDA




**A**

<ul style="list-style-type: none"> <li>-Udara Bersih Kayu</li> <li>-Kawasan perikanan mangrove</li> <li>-Ara Perumahan</li> <li>-Ada jalur Rijau /Abrasi</li> <li>-Ada Perikanan: Nelayan, Pelagang</li> <li>-Tidak ada tempat pembuangan sampah sementara</li> <li>-Tidak ada air PCAM</li> <li>-Tidak ada pemangkas jalan</li> <li>-Tingkat pendidikan rendah</li> <li>-Pernah masuk program PMPW</li> <li>-Air payau</li> <li>-Kebakaran rumah berdek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ara perumahan</li> <li>-Padi produktif</li> <li>-Air sumur dan PCAM</li> <li>-Petanian: Nelayan, ojek, TNI, guru, tukang, Pelagang</li> <li>-Program Aggar Merah dan PMPW</li> <li>-Drainase tidak memadai</li> <li>-Terdapat masalah banjir</li> <li>-Tidak ada taman obid rumah warga</li> <li>-Kawasan lingkungan terjamin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kondisi tanah: Lempung</li> <li>-Tanaman: kelapa, mangga, kakao, pisang, ubi campur</li> <li>-Air sumur dan PCAM</li> <li>-Ada organisasi kependidikan</li> <li>-Program Aggar Merah dan PMPW</li> <li>-Santiaid Lingkungan Baik</li> <li>-Ada Program kesehatan/penyakit</li> <li>-Pekerjaan: PNS, TNI, Polisi, Guru, Ojek, Buruh, Nelayan, Petani, tukang ayam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kondisi tanah: Lempung</li> <li>-Tanaman: kelapa, mangga, kakao, pisang, pepaya, pisang, tanaman obat</li> <li>-Air sumur dan PCAM</li> <li>-Ada organisasi kependidikan</li> <li>-Program Aggar Merah dan PMPW</li> <li>-Pemangkas jalan tidak berfungsi</li> <li>-Ada Program kesehatan/penyakit</li> <li>-Pekerjaan: PNS, TNI, Polisi, Guru, Ojek, Buruh, Nelayan, Petani, tukang ayam</li> <li>-Lahan pekarangan memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kondisi tanah:</li> <li>-Tanaman: kelapa, ubi, jagas, pisang</li> <li>-Drainase kurang</li> <li>-Pekerjaan: buru PNS</li> <li>-Lahan pekarangan</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keterangan Peta:


- Jalan
- Batas Kelurahan
- Pasir Pantai
- Perumahan
- Semak
- Infrastruktur
- Kantor Lurah
- Kantor PPI DKP
- Dermaga
- Tambatan Perahu
- Tugu Perbatasan
- Kuburan
- Mesjid
- SD
- SMP



Sumber: Survey Lapangan, Februari 2012

Dibuat oleh:  
1. Masyarakat Desa Paupanda

- insist
- FIAD



**LAMPIRAN: 6**

**Surat-Surat**



**UNIVERSITAS FLORES**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Jalan Sam Ratulangi Telp. 0381-21094 Fax. 21536  
Email: ikipuniflorende@yahoo.com

Nomor : 325/115/51/F5/N/2020  
Lampiran : 1 buku  
Perihal : Izin Untuk Mengadakan Penelitian

Yth. **Bupati Ende**  
**Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan**  
**Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende**  
di-  
**Tempat**

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan kegiatan penelitian untuk penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores Ende oleh :

Nama : Upik Jubaidah Abdullah  
Nim : 2014 240 455  
Program Studi : Pendidikan Sejarah  
Waktu/ lama : 3 (tiga) Minggu dalam Bulan Oktober 2020  
Judul Skripsi :

**“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN AQ/IAH DI KELURAHAN PAUPANDA KECAMATAN ENDE SELATAN KABUPATEN ENDE”**

maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak agar tidak berkeberatan untuk memberi izin penelitian di Kelurahan Paupanda.  
Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Ende, 03 Oktober 2020  
Dekan

**Dr. Sofia Sa'o, M.Pd.**  
NIDN: 0806057201

Tembusan :  
1. Lurah Paupanda.  
2. Mahasiswa yang bersangkutan  
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Kesehatan No. 02 - Telp (0381) 2500205 - email: dpmpstpkabende@gmail.com  
Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**NOMOR: DPMPSTP.570 / SKP/ 435 / X / 2020**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tata kerja Kementerian Dalam Negeri;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
  8. Pengalihan penerbitan dokumen perizinan berpusat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: BU.503/DPMPSTP.094/431/IX/2018.

Menimbang : Surat Dari Dekan FKIP Uniflor Ende. Nomor : 325/115/F5/21/N/2020, Perihal Permohonan Ijin Mengadakan Penelitian

Dengan ini memberikan Ijin Penelitian dan Pengambilan Data kepada:

Nama : Upik Jubaidah Abdullah  
Alamat : Jln.Ikan Paus RT/RW.07/01 Kelurahan Paupanda  
Kecamatan Ende Selatan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Nim : 2014 240 455  
Jurusan/Prodi : Pendidikan Sejarah  
Fakultas : FKIP  
Lembaga : Universitas Flores  
Kebangsaan : Indonesia  
Judul : **Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Aqiqah Di  
Kelurahan Paupanda Kecamatan Ende Selatan Kabupaten  
Ende.**  
Bidang Penelitian :  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Paupanda.  
Waktu Penelitian : 10 Oktober 2020 s/d 31 Oktober 2020  
Status Penelitian : Baru  
Anggota Tim Penelitian : -

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu wajib melaporkan maksud dan tujuan kepada unit kerja terkait, Camat, Lurah dan Kepala Desa Setempat;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokasi penelitian;



3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan Hasil Penelitian kepada Bupati Ende cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende;
5. Berbuat positif tidak melakukan hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
6. Surat ijin penelitian ini dapat dibatalkan apabila pemohon tidak melakukan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Ijin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ende

Pada Tanggal : 12 Oktober 2020

An. Bupati Ende

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ende,

**KANISIUS POTO, SH, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661020 198603 1 004

Tembusan: Disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Ende di Ende (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Ende di Ende;
3. Yth. Camat Ende Selatan ;
4. Yth. Lurah Paupanda;
5. Yth. Dekan FKIP Uniflor Ende;
6. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
KECAMATAN ENDE SELATAN  
KELURAHAN PAUPANDA**

*Jln. Ikan Paus No. 01 - Kode Pos : 86315*

**SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI  
UNTUK MENGADAKAN PENELITIAN**

Nomor : PEM.100/156/KPP /X/2020

- Membaca : 1. Surat Dekan FKIP Nomor : 325/115/51/F5/N/2020 Tanggal 03 Oktober 2020, Perihal : Izin Untuk Mengadakan Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;  
3. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12/1972 tanggal 5 Juli 1972;  
4. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor : 1270/Sospol/D.IV/X/1980 tanggal 21 Oktober 1980 tentang Pengawasan terhadap Orang Asing;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Memperhatikan : Rencana Proposal Penelitian yang diajukan oleh yang bersangkutan pada Bulan Oktober 2020.
- Menerangkan : Bahwa **Diberikan Ijin** untuk mengadakan penelitian :  
Nama : **UPIK JUBAIDAH ABDULLAH**  
Lembaga : Universitas Flores - Ende  
Fakultas : FKIP  
Prodi : Pendidikan Sejarah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : Indonesia  
Judul : **“ Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Aqiqah di Kelurahan Paupanda Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende “.**  
Tempat Penelitian : Kelurahan Paupanda  
Lamanya : 3 (Tiga) minggu TMT Surat Pemberitahuan ini dikeluarkan  
Pengikut : ----  
Penanggung jawab: Dekan FKIP Universitas Flores - Ende  
Sponsor : ----  
Biaya : Sendiri

Pemegang Rekomendasi berkewajiban menghormati/menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan hasil-hasil penelitian kepada Lurah Paupanda dengan ketentuan :

5. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kepada Lurah Paupanda;
6. Selama melakukan penelitian tidak dibenarkan/diijinkan untuk melakukan kegiatan di bidang lain;
7. Berbuat positif tidak melakukan hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
8. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang Rekomendasi tidak menaati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti di atas.

Demikian Surat Keterangan/Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Ende, 05 Oktober 2020

**LURAH PAUPANDA**



**MOHAMMAD ALI**  
**PENATA TK.I**  
**NIP. 19640330 198703 1 009**

Tembusan :

1. Yth. Bupati Ende di Ende;
2. Kepala Badan Kesbangpollinmas Kabupaten Ende di Ende;
3. Camat Ende Selatan di Ende Selatan;
4. Dekan FKIP Universitas Flores - Ende di Ende;



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
KECAMATAN ENDE SELATAN  
KELURAHAN PAUPANDA**

*Jln. Ikan Paus No. 01 - KodePos : 86315*

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

**Nomor : PEM.100/115/KPP/XI/2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMMAD ALI  
Nip : 19640330 198703 1 009  
Jabatan : LURAH PAUPANDA

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : UPIK JUBAIDAH ABDULLAH  
NIM : 2014240455  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lembaga : Universitas Flores Ende  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Prodi : Pendidikan Sejarah

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul : **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Aqiqah di Kelurahan Paupanda Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende”** dari tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan semestinya .

Ende, 02 November 2020

An. **LURAH PAUPANDA**  
Kepala Seksi Pemerintahan dan  
Trantib



**MAXEMILIAN W. DAGANG, ST**

**PENATA**

**NIP. 19770818 201101 1 008**

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Ende di Ende;
2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende di Ende;
3. Camat Ende Selatan di Ende Selatan di Ende Selatan;
4. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores.



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Kesehatan No. 02 - Telp (0381) 2500205 - email: dpmptspkabende@gmail.com  
Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
**NOMOR: DPMTSP.570 / SKSP.323 / XI / 2020**

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kanisius Poto, SH, M.AP  
NIP : 19661020 198603 1 004  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ende

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Upik Jubaidah Abdullah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 2014240455  
Jurusan/Prodi : Pendidikan Sejarah  
Fakultas : KIP (Keguruan dan Ilmu Pendidikan)  
Lembaga : Universitas Flores  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Paupanda Kecamatan Ende Selatan  
Waktu Penelitian : 10 Oktober 2020 s/d 31 Oktober 2020  
Dasar Surat : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Lurah Paupanda, Nomor:  
Pem.100/115/KPP/XI/2020, tanggal 2 November 2020  
Judul Penelitian : **Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Aqiqah di  
Kelurahan Paupanda Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende**

Telah selesai melaksanakan penelitian sesuai dengan Surat Keterangan Penelitian yang telah diberikan.

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Ende  
Pada Tanggal : 5 November 2020

An. Bupati Ende  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ende,

**KANISIUS POTO, SH, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661020 198603 1 004

Tembusan: Disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Ende di Ende.
2. Yth. Kepala Kesbangpolinmas Kab. Ende di Ende;
3. Yth. Dekan FKIP Universitas Flores di Ende;
4. Yth. Lurah Paupanda di tempat.